



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

IRFAN ALIE, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Mamokeng Desa Tulehu RT. 01,
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Mauluku Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON** ----- ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah menelaah bukti surat-surat pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Januari 2018 dengan Nomor Register Perkara : 12/Pdt.P/2018/PN.Amb. Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Cucu Kandung dari Almarhumah Hi. Muhammad Bin Hi. Abdul Kadir Tjoa Tempat Tanggal Lahir Ambon tahun 1952, yang telah meninggal dunia pada umur 61 Tahun di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Lurah Waihaong No. 473.13/27/2017;
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Kakek Pemohon yaitu Almarhum Hi. Muhammad Bin Hi. Abdul Kadir Tjoa tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhumah;
3. Bahwa Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat memutuskan Permohonan Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat memerintahkan Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan Permohonan Pemohon ini kepada Kepala Kantor Catatan



Sipil Kotamadya Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Hi. Muhammad Bin Hi. Abdul Kadir Tjoa;

5. Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian Kakek Pemohon yaitu Almarhumah Hi. Muhammad Bin Hi. Abdul Kadir Tjoa tersebut pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kotamadya Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Almarhumah Hi. Muhammad Bin Hi. Abdul Kadir Tjoa di Ambon, yang telah meninggal dunia pada Tahun 1952 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematuian Lurah Waihaong No. 473.13/27/2017.
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akta Kematian dari Almarhumah Hi. Muhammad Bin Hi. Abdul Kadir Tjoa.
4. Membebankan Biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang dan menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IRFAN ALIE tertanggal 23 Agustus 2012, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas ERNA NAMILE ALIE tertanggal 6 Mei 2012, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas HOSMA ALIE tertanggal 10 Mei 2012, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas MUHAMAD NIRWAN ALIE tertanggal 2 Mei 2012, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas M.SYAFRI ALIE tertanggal 30 Agustus 2012, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2018, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian tertanggal 02 Oktober 2017, diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy surat Keterangan tertanggal 31 Januari 2018 diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 Nopember 2017, diberi tanda P.9;
10. Foto Copy Surat Ketrangan Nikah tertanggal 03 Oktober 2017 ,diberi tanda P.10;



11. Foto Copy Surat Keterangan Nikah, tertanggal 03 Nopember 2017, diberi tanda P- Foto Copy Silsilah Ahli Waris Keluarga Muhammad Bin Abdul Kadir Tjoa, diberi tanda P-11;
 12. Foto Copy Silsilah Ahli waris Keluarga besar Mohammad Bin Hi Abdul Kadir Tjoa, diberi tanda P-12;
 13. Foto Copy Kartu Keluarga tertanggal 16 Maret 2017diberi tanda P-13;
- Bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi ABDUL IFRIN LATUCONSINA.SE,MSI; dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sejak dulu tinggal bertetangga dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon ada mengurus Akta kematian dari Kakek kandung Pemohon dan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon menghendaki adanya penetapan pengadilan berkaitan dengan pengurusan akta kematian tersebut ;
 - Bahwa kakek kandung Pemohon bernama Muhammad Bin Abdul Kadir Tjoa;
 - Bahwa orang tua pemohon yaitu Alm. H. Muhammad Ali (ayah) dan Hj. Halimah (Ibu), sedangkan orang tua dari Alm. H. Muhammad Ali adalah Alm. Abdul Kadir Tjoa dan Alm. Hj. An Biti Hasan;
 - Bahwa kakek Pemohon yatiu Almarhumah Muhammad Bin Abdul Kadir Tjoa telah meninggal dunia pada Tahun 1952 karena sakit ;
 - Bahwa anak-anak dari Almarhumah Muhammad Bin Abdul Kadir Tjoa semuanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saudara-saudara dari almrahum Kakek Pemohon tersebut juga sudah meninggal dunia, sehingga Pemohon yang mengurus surat-surat berkaitan dengan penerbitan akta kematian almarhum Kakek Pemohon tersebut ;
2. Saksi JUNUS AMBON; dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sejak dulu tinggal bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon ada mengurus Akta kematian dari Kakek kandung Pemohon dan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon menghendaki adanya penetapan pengadilan berkaitan dengan pengurusan akta kematian tersebut ;
- Bahwa kakek kandung Pemohon bernama Muhammad Bin Abdul Kadir Tjoa;
- Bahwa orang tua pemohon yaitu Alm. H. Muhammad Ali (ayah) dan Hj. Halimah (Ibu), sedangkan orang tua dari Alm. Hi. Muhammad Ali adalah Alm. Abdul Kadir Tjoa dan Alm. Hj. An Biti Hasan;
- Bahwa kakek Pemohon yaitu Almarhumah Muhammad Bin Abdul Kadir Tjoa telah meninggal dunia pada Tahun 1952 karena sakit;
- Bahwa anak-anak dari Almarhumah Muhammad Bin Abdul Kadir Tjoa semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saudara-saudara dari almarhum Kakek Pemohon tersebut juga sudah meninggal dunia, sehingga Pemohon yang mengurus surat-surat berkaitan dengan penerbitan akta kematian almarhum Kakek Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa adapun pokok permohonan pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar pengadilan menerbitkan penetapan Akta Kematian yang selanjutnya akan digunakan untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhum kakek pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Ifrin Latuconsina dan saksi Junus Ambon dalam persidangan menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Almarhum Hi. Muhammad Bin Hi. Abdul Kadir Tjoa adalah sebagai Cucu kandung dan keterangan saksi tersebut didukung pula dengan bukti surat P-6, P-8 P-9, dan P-12, sehingga telah terbukti bahwa benar Pemohon adalah cucu dari Almarhum Hi. Muhammad Bin Hi. Abdul Kadir Tjoa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-7 terbukti pula bahwa benar Almarhumah Hi. Muhammad Bin Hi. Abdul Kadir Tjoa telah meninggal dunia pada tahun 1952 karena sakit ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut telah dapat dibuktikan dipersidangan dan selain itu permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum serta Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Almarhumah Hi. Muhammad Bin Hi. Abdul Kadir Tjoa di Ambon, yang telah meninggal dunia pada Tahun 1952 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Lurah Waihaong No. 473.13/27/2017.
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akta Kematian dari Almarhumah Hi. Muhammad Bin Hi. Abdul Kadir Tjoa.
4. Membebankan Biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 249.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin tanggal 12 Februari 2018** oleh kam **JENNYTULAK,S.H.,M.H** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ambon, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dalam

persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **ANNIKE TOUMAHUW**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon .


Panitera Pengganti,



ANNIKE TOUMAHUW,



Hakim Tunggal,



JENNY TULAK, S.H., M.H

Perincian Biaya.

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya pencatatan	: Rp. 5.000,-
Biaya ATK.	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 150.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)